



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hatta R bin Rahamani, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Kelurahan Andabia, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sebagai Pemohon I;

Harmina binti Ndas, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, alamat di Kelurahan Andabia, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0004/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 5 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1970 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Anggaberri Kecamatan Unaaha Dati II Kendari (Sekarang Kelurahan Anggaberri Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus Jejaka dalam usia 18 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia tahun;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Alm. TOWINDI yang menggantikan Ayah kandung Pemohon II di karenakan sudah meninggal) yang kemudian menyertakan perwaliannya kepada Alm. H. TANGA, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Alm. JAMALUDDIN dan pak Alm. HABI dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 160,- (Seratus Enam Puluh Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Kelurahan Andabia Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan 4 orang Bernama :
 - POLI TEKSON Bin HATTA. R, lahir tanggal : Anggaberi, 17 Agustus 1972
 - JASRAN Bin HATTA. R, lahir tanggal : Anggaberi, 01 Oktober 1974
 - MARTATI Binti HATTA. R, lahir tanggal : Anggaberi, 22 Mei 1977
 - TOHASRAN Bin HATTA. R, lahir tanggal : Anggaberi, 24 Nopember 1983
8. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan belum berlakunya undang – undang Ni. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum di akui oleh Negara;

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan persyaratan ibadah Umroh Pemohon II;

9. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Agustus 1970 di Desa Anggaberri Kecamatan Unaaha Kab. Dati II Kendari;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Kelurahan Andabia yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberri, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Anggaberri;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara para pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I (HATTA. R Bin RAHAMANI) dengan Pemohon II (HARMINA BINTI NDASA) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 1970 di Desa Anggaberri Kecamatan Unaaha Kab. Dati II Kendari (sekarang Kelurahan Anggaberri Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberri;
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSINDER

Mohon penetapan dengan seadil – adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402240403110003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Konawe tanggal 18 Januari 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hatta , dengan NIK nomor 7402242010520002 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Harmina, dengan NIK nomor 7402245003570003 tanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;

bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Indoypagala bin H. Sareali
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I keluarga jauh dengan saksi sedang pemohon II anak kemenakan saksi;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon II adalah kemenakan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970 sedang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Desa Anggaberri;

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung, Pemohon II bernama Gogoi;
- Bahwa yang menikahkan adalah iman setempat bernama H. Tanga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah almarhum Jamaluddin dan almarhum Habi;
- Bahwa saksi mendengar ijab kabul saat perkawinan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 160.- (seratus enam puluh ribu rupiah),.
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa mereka memiliki 4 orang anak dan semuanya telah berkeluarga;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah untuk pengurusan kelengkapan ke tanah suci;

2. Yudin Alimun bin Kowindi

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1970 sedang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Desa Anggaberri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung, Pemohon II bernama Gogoi;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama H. Tanga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah almarhum Jamaluddin dan almarhum Habi;
- Bahwa saksi mendengar ijab kabul saat perkawinan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp. 160.- (seratus enam puluh ribu rupiah),.
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa mereka memiliki 4 orang anak dan semuanya telah berkeluarga;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah untuk pengurusan kelengkapan ke tanah suci;

bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk memepersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 1 Agustus 1970 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 1 Agustus 1970 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan karena pelaksanaannya pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P-1 hingga P-3;

Menimbang, bahwa ketiga bukti tertulis tersebut menunjukkan bahwa bpara pemohon adalah masyarakat di Desa Andabia Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama H. Indoypagala bin H. Sareali dan Yudin Alimun bin Kowidin.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah memiliki hubungan kekerabatan tetapi hubungan tersebut telah jauh dan tidak menghalangi keduanya untuk menikah. Kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh paman kandung Pemohon II juga sebagai wali bernama Gogoi karena ayah kandung Pemohon telah meninggal

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia. Dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 160.- (seratus enam puluh ribu rupiah). Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam pada tahun 1970 di Desa Anggaberri Kecamatan Unaaha, sekarang Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai empat orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1970 di Desa Anggaberri di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Anggaberri Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, dalam rangka melaksanakan umrah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaber, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan," sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan ketentuan hukum yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Hatta R. Bin Rahamani**) dengan Pemohon II (**Harmina binti Ndasa**) yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Desa Anggaberu Kecamatan Unaaha sekarang Kecamatan Anggaberu, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di kantor Urusan Agama Kecamatan Anggaberu Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 166.000.- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Unaaha pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1439 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta oleh Drs. Safar. M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Zulfahmi, S.H.I.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera

Ttd.

Drs. Safar. M.H

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Panggilan	: Rp.	75.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	166.000

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)